

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial yang kompleks dewasa ini, interaksi individu dengan sebuah sistem hukum juga dapat membawa implikasi emosional yang dalam, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang terlibat dalam proses hukum. Anak merupakan kelompok rentan dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman ini. Anak rentan melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan norma yang berlaku, sehingga terganggunya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat hingga menyebabkan anak tidak dapat berfungsi sosial dengan baik.

Waluyo dalam Jusnaidar, 2019 mengatakan bahwa akibat yang diperoleh dari berkembangnya budaya, teknologi, dan pembangunan pada dasarnya tidak semata-mata berpengaruh pada orang yang sudah dewasa saja, anak juga dapat terperangkap dalam perilaku asosial yang dapat mengarah kepada tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak sehingga anak berstatus berhadapan dengan hukum, tentu memberikan efek kepada lingkungan sekitar anak, khususnya kepada orang tua. Orang tua anak berhadapan dengan hukum pasti mengalami situasi yang mengkhawatirkan, tidak hanya mencakup ketidakpastian terkait nasib anak mereka sekarang namun dampak yang mungkin timbul terhadap kesejahteraan anak kedepan, tentunya dalam menghadapi perubahan situasi orang tua perlu melakukan adaptasi dari dampak hukum yang dialami anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus pelanggaran hak anak tahun 2022 cukup tinggi hingga mencapai 1.903 kasus, yang didominasi 6 kasus tertinggi yaitu anak korban kekerasan fisik dan psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dieksploitasi, dan anak berhadapan dengan hukum. Lokasi kasus pelanggaran hak anak ini terdapat lima provinsi di Indonesia yang terbanyak yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Mengingat semakin tinggi kasus anak berhadapan dengan hukum, maka semakin tinggi pula kecemasan para orang tua. Ariani dalam Rahma, 2014 mengatakan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat diakibatkan oleh 4 faktor yaitu lingkungan pergaulan, pendidikan, teman bermain, dan lingkungan teman sebayanya.

Anak berhadapan dengan hukum perlu menjalani masa rehabilitasi baik anak yang berstatus putusan maupun masih dalam masa titipan di Sentra Kementrian Sosial Republik Indonesia atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengamanatkan Kementrian Sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ialah Sentra Handayani Jakarta.

Rehabilitasi dalam penelitian ini dilakukan bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai upaya refungsionalisasi dan pengembangan anak berhadapan dengan hukum, untuk memungkinkan anak tersebut mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, namun disini lain kita kurang memperhatikan bahwasanya orang tua juga perlu perhatian dalam mencerna situasi baru yang dialaminya.

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Sentra Handayani Jakarta terhitung sejak bulan Januari hingga Maret memiliki kurang lebih 74 Penerima Manfaat Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sedang menjalani masa rehabilitasi dengan rincian 7 anak dengan status putusan dan 65 anak dengan status titipan, 2 anak dengan status wajib lapor , yang di damping oleh 3 pekerja sosial dengan 1 pekerja sosial utama dan 2 pekerja sosial pendamping. Jumlah anak ini bersifat fluktuatif dan bisa berganti setiap hari nya tergantung rujukan dari setiap kasus anak, dengan demikian terdapat kurang lebih 148 orang tua yang memiliki *coping strategy* yang berbeda.

Fenomena yang ditemukan di Sentra Handayani Jakarta menurut hasil survey yang dilakukan pada saat praktikum institusi dan wawancara bersama dengan salah satu penyuluh sosial di Sentra Handayani, peneliti menemukan bahwasanya kunjungan orang tua yang dilakukan setiap hari Jumat di Sentra Handayani Jakarta merupakan momentum yang ditunggu para orang tua juga anak untuk saling bertemu, namun momentum yang dinantikan ini juga mengemukakan banyak keluhan dari orang tua anak berhadapan dengan hukum kepada pekerja sosial maupun pihak sentra lainnya yang merupakan bagian dari respon orang tua akan kondisi anaknya yang berhadapan dengan hukum. Peneliti juga menemukan terdapat orang tua yang terlihat biasa saja dan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya, bahkan terdapat 3 orang tua yang tidak mengunjungi anaknya karena faktor ekonomi, jarak, dan faktor lainnya. Fenomena 4 orang tua yang menangis akibat tidak terima dengan kondisi anaknya sekarang juga 2 orang tua yang sakit karena memikirkan nasib anaknya. Fenomena diatas terjadi karena orang tua tidak dapat mengelola situasi yang dialami dengan baik

Menghadapi situasi dan kondisi yang baru, sebuah respon dari suatu kejadian tentunya akan hadir, baik respon negatif maupun positif. Respon dari orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum pasti berbeda satu dengan yang lainnya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang menimpa anaknya. Freud dalam Feist, 1995 menuliskan, dalam setiap peristiwa yang sama tidak dapat digeneralisir bahwa pandangan setiap orang terhadap situasi yang dialami akan sama. Sama halnya dengan situasi yang dialami orang tua anak berhadapan dengan hukum akan menimbulkan respon yang bervariasi.

Situasi yang dialami orang tua berdasarkan fakta yang terjadi di Sentra Handayani Jakarta menjadi dasar untuk meneliti tentang *coping strategy*, menurut Lazarus, coping merupakan *sebuah* usaha individu yang berorientasi pada kognitif dan perilaku untuk dikendalikan, dikuasai, dikurangi, dan untuk memperkecil pengaruh lingkungan, tuntutan internal, dan konflik – konflik yang telah melampaui kemampuan individu tersebut, menurut. *Coping strategy* orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta, terkait dengan bagaimana orang tua mengelola *coping* nya dari aspek *PFC dan EFC*. Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena Sentra Handayani memiliki 7 program rehabilitasi yang salah satunya ialah dukungan keluarga, maka dari itu penting untuk orang tua memiliki *coping strategy* yang tepat agar dukungan keluarga yang harus diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum juga dapat berdampak baik bagi keberlangsungan proses hukum anak, khususnya bagi orang tua yang pertama kali mengalami situasi anak yang harus berhadapan dengan hukum, sehingga orang tua dapat beradaptasi dengan situasi yang baru dengan baik untuk kemudian orang tua memiliki *coping strategy* yang tepat dan sesuai.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana *Coping Strategy* Orang Tua Yang Memiliki Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Menghadapi Permasalahannya di Sentra Handayani Jakarta”, dengan sub – sub pertanyaan rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana karakteristik orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta ?
2. Bagaimana *Problem Focused Coping (PFC)* orang tua anak berhadapan dengan hukum dalam menghadapi permasalahannya di Sentra Handayani Jakarta ?

3. Bagaimana *Emotion Focused Coping (PFC)* orang tua anak berhadapan dengan hukum dalam menghadapi permasalahannya di Sentra Handayani Jakarta ?
4. Bagaimana hambatan orang tua dalam menerapkan *coping strategy* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran tentang *coping strategy* orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum dalam menghadapi permasalahannya di Sentra Handayani Jakarta. Tujuan khusus ialah untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang :

1. Mengetahui bagaimana karakteristik orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum
2. Mengetahui *coping strategy* orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum dalam mengatasi permasalahan dengan strategi pemecahan masalah *Problem Focused Coping (PFC)* maupun *Emotion Focused Coping (EFC)*
3. Mengetahui hambatan yang dialami orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum dalam menerapkan *coping strategy*
4. Mengetahui lebih dalam tentang pengalaman, pemikiran, dan perilaku orang tua dalam menghadapi sebuah situasi melalui *coping strategy* yang berbeda

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan pengembangan dan kontribusi keilmuan pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak berhadapan dengan hukum juga orang tua anak berhadapan dengan hukum, serta menjadi bahan rekomendasi bagi Sentra Handayani Jakarta dan acuan bagi peneliti berikutnya dalam penelitian mengenai *coping strategy* orang tua terhadap anak berhadapan dengan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai coping strategy orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum dalam menghadapi permasalahannya. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami dan mempelajari lebih mendalam terkait dengan *coping strategy* orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum dalam menghadapi permasalahannya, serta memberikan sumbangan pemikiran untuk memberikan layanan terkait *coping strategy* bagi orang tua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum dalam menghadapi permasalahannya di Sentra Handayani Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat penelitian terdahulu, kajian teori terkait (kajian tentang *coping strategy*, kajian tentang orang tua, kajian tentang anak berhadapan dengan hukum, kajian tentang pekerja sosial dengan anak, kajian tentang metode pekerja sosial dengan keluarga

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah – langkah penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian,

pembahasan yang berisikan analisis masalah, analisis kebutuhan, dan identifikasi sistem sumber

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, sistem partisipan dan pengorganisasian program, metode dan teknik, langkah – langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan

BAB VI PENUTUP, memuat tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang ditujukan untuk memecahkan masalah terkait program penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN